



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN JIWA ORANG TERLANTAR,
GELANDANGAN DAN MISKIN

Nomor : 441/ 335 / DKES/ I- 2022

Nomor : 109/10.a/PSJ - I/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep. M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kota Solok, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-646-2021 tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II dr. Aklima, MPH Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Selanjutnya secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan bagi orang terlantar, gelandangan dan miskin Kota Solok, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang terlantar, gelandangan, dan miskin Kota Solok atas penunjukkan oleh PIHAK PERTAMA dengan ini diterima baik oleh PIHAK KEDUA.



Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
2. Gelandangan dengan gangguan jiwa adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan mengalami gangguan jiwa dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum
3. Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.
4. Orang terlantar dengan gangguan jiwa adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan dan mengalami gangguan jiwa.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



5. Orang miskin adalah orang yang berasal dari keluarga miskin yang meliputi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan Keluarga miskin lainnya.
6. Orang miskin dengan gangguan jiwa adalah orang yang berasal dari keluarga miskin yang meliputi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan Keluarga miskin lainnya dan mengalami gangguan jiwa.
7. Orang terlantar, gelandangan, dan miskin Kota Solok adalah penduduk atau masyarakat umum yang berada dan menjadi warga di Wilayah Kota Solok dan dibuktikan dengan KTP dan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah setempat.
8. Orang terlantar, gelandangan, dan miskin Kota Solok dengan gangguan jiwa adalah penduduk atau masyarakat umum yang mengalami gangguan jiwa yang berada dan menjadi warga di Wilayah Kota Solok dan dibuktikan dengan KTP dan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah setempat.
9. Penanggung atas biaya sesuai ketentuan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Kesehatan.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi orang terlantar, gelandangan dan miskin berupa rawat jalan dan rawat inap dalam hal ini adalah RS. Jiwa Prof HB. Saaain Padang.
11. *Emergency* adalah keadaan gawat darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi peserta (dibuktikan dengan catatan medis dan resep obat yang diberikan oleh dokter yang merawat).
12. Obat atau terapi adalah semua jenis obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan medis dapat diberikan dengan diminum, disuntik, dioles, dihirup atau ditetaskan sesuai dengan Formularium Nasional (Fornas), yang diakui oleh Kementerian Kesehatan RI dan jenis obat-obatannya adalah golongan Obat Generik.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

13. Resep Obat adalah suatu permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi kepada apoteker/asisten apoteker untuk menyiapkan, meracik, membuat dan menyerahkan obat kepada pasien sebagaimana yang tertulis dalam kertas resep tidak diperkenankan untuk meminta obat diluar Fornas atau pelayanan lain diluar ketentuan yang berlaku pada perjanjian ini.
14. Rujukan adalah surat pengantar yang diberikan oleh dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut ke unit spesialis atau pemeriksaan penunjang diagnostik.
15. *One day care* adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dimana peserta dapat langsung pulang tanpa harus melaksanakan rawat inap (merupakan paket tindakan yang terdiri dari tindakan dokter, dan obat, serta sewa kamar).
16. Surat jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai alat bukti guna menyelenggarakan pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA.
17. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu ke Faskes yang lebih tinggi dalam upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk mengurangi resiko kecacatan dan kematian pasien hanya untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN



- (1) Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan yang dimaksud dalam rencana kerja dan/atau rencana kerja dan/atau perjanjian kerja sama ini meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan napza;
 - e. tindakan medis;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- f. pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, USG, EKG, EEG dan rontgen;
 - g. persepahan obat-obatan standar (obat generik), kecuali obat-obatan yang sangat diperlukan menurut indikasi dan kewenangan dari dokter bukan permintaan pasien; dan
 - h. pelayanan dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Jenis obat-obatan yang dapat diresepkan oleh PIHAK KEDUA bagi peserta adalah obat-obat standar berupa obat generik dan padanannya, kecuali obat-obatan yang sangat diperlukan menurut indikasi kewenangan dari dokter serta bukan permintaan pasien.
- (3) Pemberian resep obat disesuaikan dengan jenis penyakit dan indikasi medis, dan untuk rawat jalan pemberian obat untuk satu minggu (tujuh hari).
- (4) Fasilitas rawat inap untuk peserta adalah di kelas III (tiga) dan jika peserta memilih kelas yang lebih tinggi maka secara otomatis Jaminan tidak dapat digunakan dan peserta diberlakukan sebagai pasien umum.
- (5) Segala hal yang menyangkut hasil pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PROSEDUR PELAYANAN



- (1) PIHAK KEDUA menerima pengiriman pasien berdasarkan surat pengantar dalam keadaan *emergency* (yaitu suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita) dan melampirkan :
- a. surat pengantar rawatan pasien dari Puskesmas/Rumah Sakit dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
 - b. peserta melakukan pendaftaran ke RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dengan membawa identitas dan atau surat pengantar rawatan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Peserta yang menjalani rawat inap akan ditempatkan pada ruangan perawatan kelas III (tiga).
- (3) Lamanya perawatan bagi peserta sesuai kondisi kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. melakukan pemantauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta;
 - b. memberikan masukan kepada PIHAK KEDUA demi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta;
 - c. mengembalikan berkas klaim/tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA, jika dari hasil verifikasi terdapat kekurangan persyaratan klaim ; dan
 - d. mengingatkan PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini; dan
 - e. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, sepanjang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kurang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. melakukan pembayaran terhadap klaim/tagihan yang diajukan PIHAK KEDUA yang telah memenuhi syarat;
 - b. memberikan informasi atas pembayaran dan penolakan tagihan/klaim kepada PIHAK KEDUA;
 - c. menerima dan menjemput kembali peserta yang dirawat setelah dinyatakan boleh pulang oleh dokter yang merawat; dan
 - d. mematuhi ketentuan pelayanan yang berlaku di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif yang berlaku di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- b. memperoleh informasi atas pembayaran atau penolakan terhadap klaim/tagihan yang diajukan oleh Pihak kedua yang telah memenuhi syarat;
- c. menerima informasi atas ketentuan pelayanan kesehatan bagi Peserta dari PIHAK PERTAMA;
- d. menolak peserta yang tidak memenuhi syarat pelayanan sesuai perjanjian ini; dan
- e. memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila peserta yang dirawat sudah dinyatakan boleh pulang oleh dokter yang merawat, dan apabila PIHAK PERTAMA tidak menjemput dalam waktu 5 (lima) hari, maka PIHAK KEDUA akan mengantarkan langsung kepada PIHAK PERTAMA dan biaya transportasi ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.



(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi peserta; dan
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan penggantian biaya tagihan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA setiap bulannya sesuai dengan tarif yang berlaku di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sumber dana berasal dari APBD Kota Solok pada Dinas Kesehatan Kota Solok DPA Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Seluruh klaim dilampiri bukti-bukti dan kelengkapan administrasi lainnya.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Pembayaran klaim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui rekening yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan disertai dengan pemberitahuan perincian pembayarannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah klaim diterima dan diperiksa oleh tenaga verifikasi PIHAK PERTAMA.
- (4) Pembayaran klaim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank RS Jiwa Prof.HB.Saanin Padang yang beralamatkan pada:
- Bank : Bank Nagari Cabang Bandar Buat
- Nama : Bendahara Penerima RSJ Prof.HB. Saanin
- No. Rekening : 1009.0101.00006.5



Pasal 7
SANKSI-SANKSI

Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayarkan klaim kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 (enam), maka PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar denda sesuai ketentuan retribusi pelayanan kesehatan pada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN

Hal-hal yang tidak menjadi tanggungan dari PIHAK PERTAMA dan menjadi beban dari peserta adalah sebagai berikut :



- a. tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur yang ditetapkan PARA PIHAK;
- b. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik termasuk sirkumsisi tanpa indikasi medis;
- d. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- e. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shinshe, chiropractice, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*Health Technology Assesment*);
- f. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); dan
- g. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* ini meliputi:
 - a. bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran; dan
 - b. kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 10
PERSELISIHAN



- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan secara hukum, dan PARA PIHAK sepakat menunjuk Pengadilan Negeri di domisili PIHAK KEDUA.

Pasal 11
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 12
LAIN - LAIN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dan kemudian mencantumkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing diberi materai secukupnya, berkekuatan hukum sama, dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR,

(Dr. Aklima, MPH)
Nip. 196802032002122002

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,

(Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep. M.Kes)
Nip. 196905091992032003

Paraf	
Pihak I	Pihak II
